



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 667/147/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030 DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau kebijakan, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu didukung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- b. bahwa guna efektivitas dan optimalisasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa Keputusan Bupati Kudus Nomor 667/130/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan atau Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 667/111/2020 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 667/130/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan atau Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;

Abel

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 di Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

h k i t

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 di Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan perencanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau revisinya di Kabupaten Kudus;
- b. menyusun kerangka acuan kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau revisinya;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi publik dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau revisinya;
- d. membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau revisinya;
- e. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau revisinya ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
- f. melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau revisinya;
- g. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau revisinya; dan
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 667/130/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan atau Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kudus; dan
 2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 667/111/2020 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 667/130/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan atau Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kudus,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Juni 2023



Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2030 di Kabupaten Kudus.

Handwritten signature in blue ink.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 26 Juni 2023

Nomor : 667/147/2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030 DI KABUPATEN KUDUS**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
3.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
6.	Inspektur	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
8.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
10.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Anggota	
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
16.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
18.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	



1	2	3	4
20.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
23.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
24.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota	
25.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	Anggota	
26.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
27.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
28.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
29.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
30.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
31.	Kepala Bagian Umum	Anggota	
32.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
33.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota	
34.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
35.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
36.	Camat Kaliwungu	Anggota	
37.	Camat Kota	Anggota	
38.	Camat Jati	Anggota	
39.	Camat Undaan	Anggota	
40.	Camat Mejobo	Anggota	
41.	Camat Jekulo	Anggota	
42.	Camat Bae	Anggota	
43.	Camat Gebog	Anggota	
44.	Camat Dawe	Anggota	
45.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
46.	Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	

h i t

1	2	3	4
47.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
48.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
49.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
50.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
51.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
52.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
53.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
54.	SubKoordinasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	

h. l. x t

1	2	3	4
55.	Fungsional/ Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	3 (tiga) orang yang ditunjuk
56.	Fungsional/ Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	3 (tiga) orang yang ditunjuk



Hartopo